

**Pedoman Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa  
Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

Bahwa sesungguhnya Mahasiswa adalah insan akademis yang memberikan kontribusi dan kebermanfaatan untuk memecahkan permasalahan bangsa dengan berlandaskan kebenaran hati nurani dan keadilan.

Perjuangan pergerakan kemahasiswaan akan selalu ada selamanya sebagai kekuatan moral dan bekal masa depan untuk mewujudkan cita-cita perjuangan Bangsa dengan memiliki sifat independen, kekeluargaan, keilmuan, kemasyarakatan, dan keterbukaan.

Dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan; menjaga dan meningkatkan aktivitas kemahasiswaan secara bertanggung jawab; melakukan perbaikan pendidikan, penelitian, kesejahteraan, hukum, politik, dan sosial kemasyarakatan; serta mewujudkan kehidupan kemahasiswaan yang harmonis, dan berkesinambungan agar menumbuhkan persatuan di antara seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, maka disusunlah aturan kemahasiswaan ke dalam suatu Pedoman Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berdasarkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**BAB I**

**Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

**Pasal 1**

Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, selanjutnya disebut dengan IKM FH UI, adalah wadah pengaktualisasian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia program sarjana reguler, paralel, kelas khusus internasional, dan program ekstensi yang selanjutnya disebut dengan Mahasiswa FH UI yang berkedudukan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut dengan FH UI.

**Pasal 2**

Tujuan IKM FH UI adalah

- a. Menciptakan kehidupan kemahasiswaan yang dinamis, demokratis, dan harmonis;
- b. Memberikan kontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; dan
- c. Memberikan kontribusi dalam pengembangan bidang hukum.

### **Pasal 3**

Anggota IKM FH UI terdiri dari:

- a. Anggota Aktif adalah setiap Mahasiswa FH UI yang diberikan pernyataan aktif oleh Badan Perwakilan Mahasiswa FH UI yang selanjutnya disebut dengan BPM FH UI.
- b. Anggota Pasif adalah setiap Mahasiswa FH UI yang belum diberikan pernyataan aktif atau telah dicabut status Anggota Aktif oleh BPM FH UI.

### **Pasal 4**

(1) Anggota Pasif mempunyai hak-hak:

- a. Memilih Anggota BPM FH UI serta Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa yang selanjutnya disebut dengan BEM FH UI;
- b. Menjadi panitia, kecuali sebagai ketua pelaksana dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh BPM FH UI, BEM FH UI, Badan Otonom Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut dengan BO FH UI, dan Badan Semi Otonom Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut dengan BSO FH UI untuk selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang IKM FH UI;
- c. Menjadi non-pengurus harian BEM FH UI, BPM FH UI, BO FH UI, dan BSO FH UI yang ditentukan dalam Undang-Undang IKM FH UI; dan
- d. Mengusulkan penyelenggaraan Musyawarah Mahasiswa Luar Biasa yang selanjutnya disebut MUSMA LB.

(2) Anggota Aktif mempunyai hak-hak:

- a. Memilih Anggota BPM FH UI serta Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa yang selanjutnya disebut dengan BEM FH UI;
- b. Menjadi panitia dan/atau ketua panitia di kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh BPM FH UI, BEM FH UI, BO FH UI, dan BSO FH UI yang selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang IKM FH UI;
- c. Menjadi non-pengurus harian dan pengurus harian BPM FH UI, MM FH UI, BEM FH UI, BO FH UI, dan BSO FH UI yang ditentukan dalam Undang-Undang IKM FH UI;
- d. Dipilih menjadi Anggota BPM FH UI, Hakim *ad hoc* Mahkamah Mahasiswa FH UI yang selanjutnya disebut MM FH UI, Ketua BEM FH UI, Wakil Ketua BEM FH UI, ketua BO FH UI, atau ketua BSO FH UI;
- e. Mengusulkan penyelenggaraan MUSMA LB.

## **Pasal 5**

- (1) Status Anggota Aktif dapat dicabut oleh BPM FH UI karena:
  - a. Bertindak bertentangan dengan Pedoman Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut dengan PD IKM FH UI atau melanggar ketentuan yang ada di Undang-Undang IKM FH UI; dan/atau
  - b. Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik IKM FH UI.
- (2) Pencabutan Status Anggota Aktif sebagaimana diatur Pasal 5 dilakukan dengan pertimbangan MM FH UI; dan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencabutan Status Anggota Aktif diatur dalam Undang-Undang IKM FH UI.

## **Pasal 5A**

Dihapus.

## **Pasal 6**

Karakteristik Anggota IKM FH UI adalah:

- a. Berketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Berintegritas.
- c. Bertanggung jawab.
- d. Anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- e. Peduli terhadap permasalahan bangsa.
- f. Berperikemanusiaan dan berperikeadilan.
- g. Menjunjung tinggi prestasi akademis dan non-akademis.

## **BAB II**

### **BPM FH UI**

## **Pasal 7**

- (1) BPM FH UI adalah Lembaga Tinggi Kemahasiswaan yang menjalankan fungsi legislatif, pengawasan, dan koordinatif di dalam lingkup IKM FH UI;
- (2) Anggota BPM FH UI merupakan Anggota IKM FH UI yang dipilih melalui Pemilihan Umum FH UI yang selanjutnya disebut Pemilu FH UI dan/atau Forum

Mahasiswa Luar Biasa yang selanjutnya disebut Forma LB yang setidaknya-tidaknyanya terdiri dari 3 (tiga) Anggota independen; dan

- (3) Anggota BPM FH UI tidak boleh merangkap sebagai pengurus lembaga di dalam lingkup IKM FH UI dan IKM Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut IKM UI.

### **Pasal 8**

- (1) Fungsi legislasi BPM FH UI adalah membentuk Undang-Undang IKM FH UI.
- (2) Dihapus.
- (3) Fungsi pengawasan BPM FH UI adalah:
  - a. Mengawasi pelaksanaan kinerja dan program kerja BEM FH UI dan BO FH UI melalui Rapat Koordinasi dan Rapat Dengar Pendapat;
  - b. Mendengar, mengevaluasi, dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban BEM FH UI melalui mekanisme sidang terbuka yang diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang IKM FH UI;
  - c. Dihapus;
  - d. Dihapus; dan
  - e. Mengawasi pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru FH UI yang selanjutnya disebut PMB FH UI.
- (4) Fungsi koordinatif BPM FH UI adalah:
  - a. Mengoordinasikan jadwal pelaksanaan program kerja dan sinergisasi isu program kerja antara BEM FH UI dan BO FH UI melalui rapat koordinasi.
  - b. Dihapus.

## **BAB IIA**

### **MM FH UI**

#### **Pasal 8A**

MM FH UI adalah Lembaga Tinggi Kemahasiswaan yang bersifat *ad hoc* yang menjalankan fungsi yudikatif di dalam lingkup IKM FH UI.

#### **Pasal 8B**

MM FH UI berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji peraturan perundang-undangan dibawah PD IKM FH UI terhadap PD IKM FH UI;
- b. memutus sengketa antara Lembaga IKM FH UI;
- c. memutus perselisihan Pemilihan Umum FH UI;
- d. memutus pelanggaran PD IKM FH UI; dan
- e. memutus pelanggaran Undang-Undang IKM FH UI.

### **PASAL 8C**

- (1) MM FH UI memiliki setidaknya-tidaknya 3 (tiga) orang Hakim *ad hoc*.
- (2) Hakim *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwakilan 3 (tiga) angkatan terakhir yang dipilih melalui mekanisme Musyawarah Angkatan yang selanjutnya diatur melalui Undang-Undang IKM FH UI.

### **Pasal 8D**

Hukum acara MM FH UI diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang IKM FH UI.

## **BAB III**

### **BEM FH UI**

#### **Pasal 9**

- (1) BEM FH UI adalah Lembaga Tinggi Kemahasiswaan yang menjalankan fungsi eksekutif di lingkup IKM FH UI;
- (2) BEM FH UI dipimpin oleh seorang Ketua BEM FH UI; dan
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, seorang Ketua BEM FH UI dibantu oleh seorang Wakil Ketua BEM FH UI.

#### **Pasal 10**

BEM FH UI memiliki tugas:

- a. Melaksanakan ketentuan dalam PD IKM FH UI;
- b. Bertanggung jawab kepada BPM FH UI dengan memberikan laporan pertanggungjawaban dalam sidang terbuka yang diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang IKM FH UI;
- c. Mengajukan rancangan program kerja kepada BPM FH UI;
- d. Dihapus.

- e. Melaksanakan Undang-Undang IKM FH UI; dan
- f. Melakukan pembinaan terhadap BSO FH UI.

### **Pasal 11**

BEM FH UI memiliki kewenangan:

- a. Melakukan segala bentuk kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan PD IKM FH UI.
- b. Mewakili dan mengatasnamakan IKM FH UI dalam hubungan ke dalam maupun ke luar FH UI secara independen;
- c. Membentuk dan membubarkan BSO FH UI, yang selanjutnya diatur pada peraturan BEM FH UI sepanjang tidak bertentangan dengan PD IKM FH UI, dengan persetujuan BPM FH UI;
- d. Dihapus.
- e. Meminta laporan pertanggungjawaban BSO FH UI secara tertulis yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan BEM FH UI; dan
- f. Membuat peraturan BEM FH UI yang mengikat BEM FH UI dan/atau BSO FH UI sepanjang tidak bertentangan dengan PD IKM FH UI dan Undang-Undang IKM FH UI.

## **BAB IV**

### **BO FH UI**

#### **Pasal 12**

(1) BO FH UI adalah Lembaga Tinggi Kemahasiswaan yang mandiri secara administratif, pengelolaan keuangan, dan pelaksanaan organisasi.

(2) BO FH UI terdiri dari:

- a. Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Indonesia (ALSA LC UI);
- b. Koperasi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (KOPMA FH UI);
- c. Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LK2 FH UI); dan
- d. Pers, Fotografi, Film, dan Musik Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (PERFILMA FH UI).

- (3) BO FH UI wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang merujuk dan tidak bertentangan dengan PD IKM FH UI.
- (4) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga yang dimaksud dalam ayat (3) sekurang-kurangnya berisikan:
- a. Mekanisme Perekrutan;
  - b. Mekanisme Pergantian Ketua; dan
  - c. Struktur organisasi yang minimal memiliki fungsi Ketua, Sekertariat dan Perbendaharaan.

### **Pasal 13**

BO FH UI memiliki tugas:

- a. Melaksanakan ketentuan dalam PD IKM FH UI;
- b. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban tiap akhir masa kepengurusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing;
- c. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada BPM FH UI sesuai pasal 8 ayat (3) huruf d;
- d. Melaksanakan Undang-Undang IKM FH UI; dan
- e. Menjalankan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing.

### **Pasal 14**

BO FH UI memiliki wewenang:

- a. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing; dan
- b. Membuat peraturan internal sepanjang tidak bertentangan dengan PD IKM FH UI dan Undang-Undang IKM FH UI.

### **Pasal 15**

(1) Syarat pembentukan BO FH UI adalah:

- a. Telah menjadi BSO FH UI selama minimal 10 (sepuluh) tahun;
- b. Memiliki sistem kaderisasi dan jumlah minimal 100 (seratus) Anggota IKM FH UI;
- c. Mendapat persetujuan dari BPM FH UI, BEM FH UI, dan seluruh BO FH UI; dan
- d. Menyerahkan laporan keuangan selama 6 (enam) tahun terakhir.

- (2) Untuk pelaksanaan pasal 15 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang IKM FH UI;
- (3) Pembentukan BO FH UI ditetapkan melalui mekanisme Musyawarah Mahasiswa yang selanjutnya disebut MUSMA atau MUSMA LB; dan
- (4) Pembubaran BO FH UI disesuaikan dengan mekanisme Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing dan ditetapkan melalui mekanisme MUSMA atau MUSMA LB.

## **BAB V**

### **BSO FH UI**

#### **Pasal 16**

BSO FH UI adalah Lembaga Kemahasiswaan yang merupakan wadah kegiatan dan kreasi IKM FH UI dalam suatu bidang peminatan bakat dan/atau pelayanan keagamaan di FH UI yang berada di bawah BEM FH UI.

#### **Pasal 17**

BSO FH UI wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang merujuk dan tidak bertentangan dengan PD IKM FH UI, Undang-Undang IKM FH UI, dan/atau Peraturan BEM FH UI serta sekurang-kurangnya berisikan:

- a. Mekanisme Perekrutan;
- b. Mekanisme Pergantian Ketua; dan
- c. Struktur organisasi yang minimal memiliki fungsi Ketua, Sekretariat, dan Perbendaharaan.

#### **Pasal 18**

BSO FH UI memiliki tugas:

- a. Melaksanakan ketentuan dalam PD IKM FH UI;
- b. Melaksanakan Undang-Undang IKM FH UI;
- c. Melaksanakan Peraturan BEM FH UI; dan
- d. Melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing.

## **Pasal 19**

BSO FH UI memiliki wewenang:

- a. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing; dan
- b. Membuat peraturan internal sepanjang tidak bertentangan dengan PD IKM FH UI, Undang-Undang IKM FH UI, dan Peraturan BEM FH UI.

## **BAB VI**

### **Sumber Dana**

## **Pasal 20**

- (1) Seluruh lembaga IKM FH UI dilarang menerima dana dari partai politik, organisasi sayap partai politik, perusahaan rokok, perusahaan minuman keras, perusahaan alat kontrasepsi dan/atau sumber dana lainnya yang diketahui atau patut diketahui berasal dari tindak pidana yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang IKM FH UI.

## **Bab VII**

### **Suksesi Lembaga IKM FH UI dan Pengisian Jabatan**

## **Pasal 21**

- (1) Suksesi lembaga IKM FH UI adalah proses untuk memilih Anggota BPM FH UI, Ketua BEM FH UI dan Wakil Ketua BEM FH UI, Ketua BO FH UI dan Ketua BSO FH UI.
- (2) Suksesi lembaga FH UI sebagaimana disebut dalam ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Pemilu FH UI;
  - b. Mekanisme Internal Lembaga; atau
  - c. Forma LB.
- (3) Suksesi lembaga IKM FH UI diselenggarakan minimal setiap 1 (satu) periode kepengurusan.

## **Pasal 22**

- (1) Pemilu FH UI adalah sarana bagi seluruh Anggota IKM FH UI untuk memilih Anggota BPM FH UI serta pasangan Ketua dan Wakil Ketua BEM FH UI.
- (2) Pemilu FH UI diselenggarakan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan bertanggung jawab.
- (3) Pemilu FH UI pelaksanaannya berada di bawah tanggung jawab BPM FH UI.

## **Pasal 23**

- (1) Calon Anggota BPM FH UI, Calon Hakim MM FH UI, dan pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH UI wajib memiliki status Anggota Aktif IKM FH UI, memiliki karakteristik Anggota IKM FH UI, dan tidak sedang menjabat sebagai pengurus lembaga di lingkungan IKM FH UI dan IKM Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut IKM UI.
- (2) Syarat-syarat Calon Anggota BPM FH UI, Calon Hakim MM FH UI, dan pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH UI diatur dengan Undang-Undang IKM FH UI.

## **Pasal 24**

- (1) Anggota BPM FH UI terpilih adalah Calon Anggota BPM FH UI yang mendapatkan sekurang-kurangnya 10% dari jumlah mahasiswa yang menggunakan hak pilihnya.
- (2) Dalam hal tidak terdapat setidaknya-tidaknya 3 (tiga) calon Anggota BPM FH UI maka pemilihan calon Anggota BPM FH UI diserahkan kepada mekanisme Forma LB untuk memilih Anggota BPM FH UI periode berikutnya.
- (3) Pemilihan Ketua BPM FH UI diatur melalui mekanisme internal BPM FH UI.

## **Pasal 24A**

Dihapus.

## **Pasal 25**

- (1) Ketua BEM FH UI dan Wakil Ketua BEM FH UI dipilih sebagai 1 (satu) pasangan secara langsung oleh Anggota IKM FH UI.
- (2) Ketua BEM FH UI dan Wakil Ketua BEM FH UI yang terpilih adalah pasangan yang memperoleh suara terbanyak pada Pemilu FH UI.

- (3) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) calon pasangan Ketua BEM FH UI dan Wakil Ketua BEM FH UI, maka calon pasangan tersebut wajib memperoleh suara minimal sebanyak 50% ditambah 1 (satu) suara dari jumlah Anggota IKM FH UI yang menggunakan hak pilihnya.
- (4) Dalam hal syarat pada ayat (3) belum terpenuhi, maka pemilihan Ketua BEM FH UI dan Wakil Ketua BEM FH UI diserahkan kepada mekanisme Forma LB.
- (5) Dalam hal tidak terdapat calon pasangan Ketua dan Wakil Ketua BEM FH UI maka pemilihan Ketua BEM FH UI dan Wakil Ketua BEM FH UI diserahkan kepada mekanisme Forma LB.

#### **Pasal 26**

- (1) Mekanisme Internal lembaga adalah mekanisme pergantian ketua BO FH UI dan Ketua BSO FH UI yang ditentukan oleh Anggaran Dasar masing-masing lembaga.
- (2) Calon ketua BO FH UI dan Ketua BSO FH UI wajib memiliki status Anggota IKM FH UI dan memiliki karakteristik Anggota IKM FH UI.

#### **Pasal 27**

- (1) Dalam hal Ketua BEM FH UI mengundurkan diri atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya, ia diganti oleh Wakil Ketua BEM FH UI sampai habis masa jabatannya.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Ketua BEM FH UI maka Ketua BEM FH UI memilih Wakil Ketua BEM FH UI melalui mekanisme internal BEM FH UI sampai habis masa jabatannya.

#### **Pasal 28**

Mekanisme pengunduran diri Anggota BPM FH UI:

- a. Menyampaikan surat pemberitahuan pengunduran diri kepada Anggota BPM FH UI lainnya.
- b. Membuat petisi yang berisikan tanda tangan Anggota IKM FH UI dengan jumlah total 200 tanda tangan yang tersebar di 4 (empat) angkatan berbeda.
- c. Menyusun laporan pertanggungjawaban individu dan diserahkan kepada Anggota BPM FH UI lainnya beserta syarat pada huruf b.
- d. Ketetapan pengunduran diri dibuktikan dengan Surat Keputusan BPM FH UI setelah syarat pada huruf a dan c terpenuhi.

## **Pasal 29**

- (1) Mekanisme pengunduran diri Ketua BEM FH UI atau Wakil Ketua BEM FH UI:
  - a. Dalam hal yang mengundurkan diri Ketua BEM FH UI, harus mendapat persetujuan dari Wakil Ketua BEM FH UI dibuktikan dengan surat bermaterai.
  - b. Dalam hal yang mengundurkan diri Wakil Ketua BEM FH UI, harus mendapat persetujuan dari Ketua BEM FH UI dibuktikan dengan surat bermaterai.
  - c. Membuat petisi yang berisikan tanda tangan Anggota IKM FH UI dengan jumlah total 200 tanda tangan yang tersebar di 4 (empat) angkatan berbeda.
  - d. Syarat a atau b dan c diserahkan kepada BPM FH UI.
  - e. Setelah syarat pada huruf d terpenuhi, BPM FH UI mengeluarkan Surat Keputusan mengenai pengunduran diri Ketua BEM FH UI atau Wakil Ketua BEM FH UI sebagai bukti pengunduran diri.
- (2) Dalam hal Ketua BEM FH UI dan Wakil Ketua BEM FH UI mengundurkan diri bersamaan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya bersamaan pada periode yang sama, maka Pengurus Inti BEM FH UI menunjuk dan mengikat pelaksana tugas Ketua BEM FH UI dengan pengawasan BPM FH UI hingga akhir kepengurusan.

## **BAB VIII**

### **Penerimaan Anggota IKM FHUI**

## **Pasal 30**

Penerimaan Anggota IKM FH UI adalah rangkaian kegiatan tingkat fakultas yang diikuti oleh Mahasiswa FH UI tingkat pertama.

## **Pasal 31**

Rangkaian kegiatan Penerimaan Anggota IKM FH UI terdiri dari:

- a. Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB).
- b. Dihapus.
- c. Kegiatan keagamaan.

## **Pasal 32**

- (1) PMB adalah salah satu rangkaian Penerimaan Anggota IKM FH UI yang bertujuan untuk mengenalkan karakteristik Anggota IKM FH UI, tujuan IKM FH UI, dan sistem akademik FH UI.

- (2) Penyelenggaraan PMB dilakukan oleh Anggota IKM FH UI di bawah tanggung jawab BPM FH UI.
- (3) Mekanisme pelaksanaan PMB diserahkan kepada panitia PMB dibawah tanggung jawab BPM FH UI.

### **Pasal 33**

Dihapus.

### **Pasal 34**

- (1) Kegiatan keagamaan adalah salah satu rangkaian Penerimaan Anggota IKM FH UI yang bertujuan untuk menanamkan nilai – nilai keagamaan.
- (2) Penyelenggaraan Kegiatan keagamaan dilakukan oleh BSO keagamaan yang bersangkutan dibawah tanggung jawab BEM FH UI dan berada di bawah pengawasan BPM FH UI.
- (3) Kegiatan keagamaan yang agamanya tidak memiliki BSO keagamaan di FH UI merujuk pada kegiatan keagamaan di lingkungan universitas atau apabila Kegiatan keagamaannya tidak ada di lingkungan universitas diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang IKM FH UI.
- (4) Peserta kegiatan keagamaan yang dimaksud pada ayat (3) berada di bawah pengawasan BPM FH UI.
- (5) Dihapus.

### **Pasal 35**

- (1) Untuk mendapatkan status Anggota IKM Aktif FH UI peserta rangkaian kegiatan penerimaan Anggota IKM FH UI mendapatkan jumlah nilai sekurang – kurangnya 75 dari maksimal 100.
- (2) Bobot Penilaian rangkaian kegiatan penerimaan Anggota IKM FH UI:
  - a. Persentase yang diperoleh dalam kegiatan PMB adalah 65 persen.
  - b. Dihapus.
  - c. Persentase yang diperoleh dalam kegiatan keagamaan adalah 35 persen.
- (3) Pemberian penilaian yang dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada panitia kegiatan masing-masing.
- (4) BPM berkewajiban untuk menghitung jumlah nilai yang dimaksud pada ayat (2), memverifikasi kelulusan peserta berdasarkan ayat tersebut, dan mempublikasikan

hasil verifikasi setelah seluruh kegiatan penerimaan Anggota IKM FH UI selesai dilaksanakan.

#### **Pasal 35A**

Ketentuan lebih lanjut mengenai rangkaian Penerimaan Anggota IKM FH UI diatur dengan Undang-Undang IKM FH UI.

#### **Pasal 36**

- (1) Pengaktifan status Anggota IKM FH UI adalah mekanisme perubahan status Anggota IKM FH UI dari Anggota Pasif IKM FH UI menjadi Anggota Aktif IKM FH UI.
- (2) Dihapus.
- (3) Mekanisme pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang IKM FH UI.

#### **Pasal 37**

- (1) Setiap Anggota Pasif IKM FH UI yang keberatan terhadap nilai kegiatan penerimaan Anggota IKM FH UI atau pengaktifan status Anggota IKM FH UI dapat meminta penjelasan dan/atau mengajukan permohonan banding kepada BPM FH UI.
- (2) Mekanisme permintaan penjelasan dan/atau pengajuan permohonan banding diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang IKM FH UI.

### **BAB IX**

#### **Permusyawaratan Mahasiswa**

#### **Pasal 38**

Permusyawaratan mahasiswa dalam IKM FH UI terdiri dari:

- a. Musma.
- b. Musma LB.
- c. Forum Mahasiswa yang selanjutnya disebut Forma.
- d. Forma LB.
- e. Musyawarah Angkatan.

### **Pasal 39**

- (1) Musma adalah Permusyawaratan mahasiswa tertinggi yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali dan memiliki kedaulatan tertinggi di dalam IKM FH UI.
- (2) Musma memiliki wewenang untuk menetapkan atau mengubah Pedoman Dasar IKM FH UI.
- (3) Musma berbentuk sidang musyawarah yang pelaksanaannya berada dibawah tanggung jawab BPM FH UI.

### **Pasal 40**

- (1) Peserta Musma adalah Anggota IKM FH UI.
- (2) Musma harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) orang utusan masing-masing Lembaga Tinggi Kemahasiswaan IKM FH UI yang disetujui oleh masing-masing ketua, 1 (satu) orang utusan dari minimal 3 (tiga) Lembaga Tinggi Kemahasiswaan IKM FH UI yang disetujui oleh masing-masing ketua, serta 3 (tiga) orang perwakilan dari 3 (tiga) angkatan terakhir pada saat Musma dilaksanakan.
- (3) Tiap keputusan dalam Musma diambil berdasarkan musyawarah mufakat.
- (4) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil melalui voting dengan Ketentuan 50% + 1 suara dari jumlah peserta Musma yang ada di ruang sidang saat keputusan diambil.

### **Pasal 41**

- (1) Musma LB adalah permusyawaratan mahasiswa yang memiliki wewenang:
  - a. Sama dengan wewenang yang dimiliki Musma.
  - b. Menyelesaikan sengketa antara Lembaga IKM FH UI selain MM FH UI dengan MM FH UI.
- (2) Musma LB diselenggarakan oleh BPM FH UI berdasarkan usulan dari minimal satu orang Anggota Aktif IKM FH UI.
- (3) Usulan yang dimaksud pada ayat (2) harus disetujui oleh seluruh Lembaga IKM FH UI kecuali MM FH UI diikuti dengan petisi minimal berisikan 100 (seratus) tanda tangan Anggota IKM FH UI yang terdiri dari 3 (tiga) angkatan terakhir.

#### **Pasal 42**

- (1) Forma adalah forum permusyawaratan mahasiswa yang berwenang untuk meminta pertanggungjawaban BPM FH UI selama satu periode kepengurusan.
- (2) Forma dilaksanakan pada akhir masa jabatan BPM FH UI periode yang bersangkutan.
- (3) Forma berbentuk sidang musyawarah yang pelaksanaannya berada dibawah tanggung jawab BPM FH UI.

#### **Pasal 43**

- (1) Peserta Forma adalah Anggota IKM FH UI.
- (2) Forma harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) orang utusan masing-masing Lembaga IKM FH UI yang disetujui oleh masing-masing ketua serta sekurang-kurangnya satu orang perwakilan dari 3 (tiga) angkatan terakhir pada saat Forma dilaksanakan.
- (3) Tiap keputusan dalam Forma diambil berdasarkan musyawarah mufakat
- (4) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil melalui voting dengan Ketentuan 50% + 1 suara dari jumlah peserta Forma yang ada di ruang sidang saat keputusan diambil.

#### **Pasal 43A**

- (1) Forma LB adalah forum permusyawaratan mahasiswa yang berwenang:
  - a. Memilih Anggota BPM FH UI dan/atau pasangan Ketua dan Wakil Ketua BEM FH UI dalam hal tidak terdapat calon Anggota BPM FH UI dan/atau pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH UI.
  - b. Memilih pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH UI dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH UI yang tidak memperoleh suara minimal sebanyak 50% ditambah 1 (satu) suara dari jumlah Anggota IKM FH UI yang menggunakan hak pilihnya.
- (2) Forma LB berbentuk sidang musyawarah yang pelaksanaannya berada dibawah tanggung jawab BPM dan BEM FH UI.

### **Pasal 43B**

- (1) Peserta Forma LB adalah Anggota IKM FH UI.
- (2) Forma LB harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) orang utusan masing-masing Lembaga IKM FH UI yang disetujui oleh masing-masing ketua serta sekurang-kurangnya satu orang perwakilan dari 3 (tiga) angkatan terakhir pada saat Forma LB dilaksanakan.
- (3) Tiap keputusan dalam Forma LB diambil berdasarkan musyawarah mufakat
- (4) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil melalui voting dengan Ketentuan 50% + 1 suara dari jumlah peserta Forma LB yang ada di ruang sidang saat keputusan diambil.

### **Pasal 43C**

Dihapus.

### **Pasal 43D**

- (1) Musyawarah Angkatan adalah permusyawaratan mahasiswa yang dilaksanakan oleh masing-masing angkatan yang dipimpin oleh ketua angkatan.
- (2) Musyawarah Angkatan memiliki kewenangan untuk memilih perwakilan angkatan yang akan menjadi Hakim *ad hoc* MM FH UI.

### **Pasal 43E**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Permusyawaratan Mahasiswa diatur dengan Undang-Undang IKM FH UI.

## **BAB X**

### **Lambang & Lagu**

#### **Pasal 44**

- (1) Lambang IKM FH UI adalah makara FH UI dengan tulisan “Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia”.
- (2) Lagu IKM FH UI adalah “FH UI Nan Jaya”.
- (3) Lambang IKM FH UI dan Lagu IKM FH UI diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang IKM FH UI.

**BAB XI**  
**Tata Susunan Peraturan IKM FH UI**

**Pasal 45**

Tata susunan peraturan IKM FH UI adalah sebagai berikut:

1. PD IKM FH UI.
2. Undang-Undang IKM FH UI.
3. Peraturan BEM FH UI.

**BAB XII**  
**Aturan Peralihan**

**Pasal 46**

Dihapus.

**Pasal 46A**

Seluruh Lembaga Tinggi Kemahasiswaan dan Lembaga Kemahasiswaan harus menyesuaikan diri terhadap PD IKM FH UI selambat-lambatnya pada awal periode kepengurusan 2022.

**BAB XIII**

**Penutup**

**Pasal 46B**

- (1) Segala peraturan yang telah berlaku sebelum Amandemen PD IKM FH UI ini dinyatakan tetap berlaku, selama tidak bertentangan dan/atau diganti dengan Amandemen PD IKM FH UI ini.
- (2) Undang-Undang IKM FH UI yang dimaksudkan pada PD IKM FH UI disahkan selambat-lambatnya 31 Juli 2022.

**Pasal 47**

UUD IKM UI diakui keberadaannya oleh PD IKM FH UI sepanjang tidak bertentangan dengan PD IKM FH UI.

**Pasal 48**

Amandemen PD IKM FH UI ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Maret 2022.

Ditetapkan di Jakarta Timur  
Pada Tanggal 20 Desember 2021

Andi Fauzan Dimille Sulthan Bachtiar



1906386105

Ibrahim Imaduddin



1806219816